

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2.1.1 Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian UMKM dibagi menjadi tiga bagian, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Hal ini tercantum dalam Pasal 1, dimana Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Selain itu, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

2.1.2 Asas dan Tujuan UMKM

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki beberapa asas antara lain ialah kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Sedangkan menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan.

2.1.3 Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dibedakan menjadi tiga kriteria berdasarkan kekayaan bersihnya. Ketiga kriteria tersebut adalah sebagai berikut.

1) Kriteria Usaha Mikro

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

2.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Kecil, Menengah, dan Makro

Dalam rangka mendorong perkembangan dan pertumbuhan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia, DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia) menyusun standar akuntansi keuangan. Oleh karena itu, pada tahun 2009 DSAK IAI menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Seiring berkembangnya UMKM, hal tersebut memunculkan ketidaksesuaian antara SAK ETAP dengan kondisi UMKM di lapangan. Ketidaksesuaian terjadi dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam menghasilkan laporan keuangan sesuai SAK ETAP, terutama untuk entitas kecil dan menengah. Dengan demikian, hal tersebut mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pencatatan akuntansi, serta kurangnya akuntabilitas dan transparansi pada UMKM. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan penyesuaian dan penyederhanaan standar akuntansi keuangan, DSAK IAI

menyusun Standar Akuntansi Keuangan Entitas Kecil, Menengah, dan Makro (SAK EMKM). SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan berbasis akrual dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan IFRS (SAK IFRS) dan Standar Akuntansi Keuangan IAI (SAK IAI). SAK EMKM dinilai lebih sederhana dari SAK ETAP dikarenakan dalam SAK EMKM mengatur transaksi yang umum terjadi dan dasar pengukurannya menggunakan biaya historis.

Dengan disusunnya SAK EMKM ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan sehingga memudahkan para pelaku UMKM mendapatkan akses pendanaan dari berbagai lembaga keuangan. Dengan diperolehnya pendanaan tersebut tentu memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan UMKM di Indonesia sehingga sektor UMKM mampu menjadi pilar utama perekonomian bangsa. Selain itu, SAK EMKM juga diharapkan dapat membantu entitas dalam melakukan transisi dari pelaporan keuangan yang berbasis kas ke pelaporan keuangan berbasis akrual. Laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting terhadap kemajuan UMKM, karena dengan adanya laporan keuangan, UMKM dapat mengevaluasi bisnisnya dan memberikan gambaran bagaimana meningkatkan keuntungan dan meminimalkan biaya.

2.3 Definisi Pendapatan dan Beban

2.3.1 Definisi Pendapatan

Dalam penyusunan laporan laba rugi, pendapatan merupakan bagian penambah laba. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi juga laba yang dihasilkan. Oleh karena itu, pendapatan merupakan salah satu bagian terpenting bagi kemajuan

UMKM. Menurut PSAK 23, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2008) “Pendapatan adalah arus masuk aktiva dan/atau penyelesaian kewajiban akibat penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan menghasilkan laba lainnya yang membentuk operasi utama atau inti perusahaan yang berkelanjutan selama suatu periode”.

Dalam SAK EMKM bab 2 paragraf 2.10 dijelaskan bahwa penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenue*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, yang dikenal dengan berbagai sebutan, misalnya penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Sedangkan keuntungan mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi penghasilan namun tidak termasuk dalam kategori pendapatan, misalnya keuntungan dari pelepasan aset. Dalam SAK EMKM bab 2 paragraf 2.8, dijelaskan bahwa penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

2.3.2 Definisi Beban

Dalam penyusunan laporan laba rugi, beban merupakan bagian pengurang laba. Semakin tinggi beban, maka semakin rendah laba yang dihasilkan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (SAK IAI), beban adalah

penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007). Menurut (Kieso et al, 2011), beban adalah arus keluar atau penggunaan lainnya atas aktiva sebuah entitas atau terjadinya kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) selama suatu periode dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa atau aktivitas yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.

Dalam SAK EMKM bab 2 paragraf 2.8 dijelaskan bahwa beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal. Kemudian dijelaskan lebih rinci pada paragraf 2.11 bahwa beban mencakup dua hal. Pertama, beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, misalnya beban pokok penjualan atau beban HPP, beban upah, dan beban depresiasi atau beban penyusutan. Kedua, kerugian yang mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban namun tidak termasuk dalam kategori beban yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, misalnya kerugian dari pelepasan aset.

2.4 Klasifikasi Pendapatan dan Beban

2.4.1 Klasifikasi Pendapatan

Dalam SAK EMKM bab 5 paragraf 1 dijelaskan bahwa entitas disyaratkan untuk menyajikan laporan laba rugi yang merupakan kinerja keuangan entitas untuk

suatu periode. Kemudian, dalam paragraf 2, laporan laba rugi entitas terkait pendapatan hanya mencakup pos pendapatan saja, tanpa ada pembagian pos untuk jenis pendapatan lain. Selanjutnya, dalam paragraf 3 dijelaskan bahwa entitas memiliki kebebasan dalam mengklasifikasikan pendapatan asalkan pengklasifikasian tersebut relevan sehingga mudah dipahami oleh entitas. Adapun dalam paragraf 4 dijelaskan bahwa selama pendapatan tersebut terjadi di periode berjalan, maka pendapatan dicatat pada laporan laba rugi periode tersebut, kecuali SAK EMKM mensyaratkan hal lain. Perlu diperhatikan bahwa dampak koreksi atas kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya tidak diklasifikasikan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan melainkan diklasifikasikan sebagai penyesuaian retrospektif.

2.4.2 Klasifikasi Beban

Dalam SAK EMKM bab 5 paragraf 1 dijelaskan bahwa entitas disyaratkan untuk menyajikan laporan laba rugi yang merupakan kinerja keuangan entitas untuk suatu periode. Dalam paragraf 2, laporan laba rugi entitas terkait beban mencakup pos beban keuangan dan beban pajak. Selanjutnya, dalam paragraf 3 dijelaskan bahwa entitas memiliki kebebasan dalam mengklasifikasikan beban asalkan pengklasifikasian tersebut relevan dan mudah dipahami oleh entitas. Adapun dalam paragraf 4 dijelaskan bahwa selama beban tersebut terjadi di periode berjalan, maka beban dicatat pada laporan laba rugi periode tersebut, kecuali SAK EMKM mensyaratkan hal lain. Perlu diperhatikan bahwa dampak koreksi atas kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya tidak diklasifikasikan sebagai bagian dari

laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan melainkan diklasifikasikan sebagai penyesuaian retrospektif.

2.5 Pengakuan Pendapatan

2.5.1 Pendapatan

Dalam SAK EMKM bab 14 paragraf 2, dijelaskan bahwa pendapatan diakui ketika terdapat hak atas pembayaran yang diterima atau yang masih harus diterima baik pada masa sekarang atau masa depan. Dalam kondisi jumlah arus kas yang masih harus diterima tidak dapat diukur secara andal dan/atau waktu penerimaan arus kasnya tidak dapat dipastikan, maka pendapatan diakui pada saat kas diterima dengan memperhatikan apabila pembeli membayar sebelum barang atau jasa tersebut diberikan, maka entitas mengakui penerimaan tersebut sebagai liabilitas, yaitu pendapatan diterima di muka.

Kemudian dijelaskan dalam bab 14 paragraf 3 bahwa entitas mencatat pendapatan untuk manfaat ekonomik yang diterima atau yang masih harus diterima secara bruto. Entitas mengeluarkan dari pendapatan sejumlah nilai yang menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak penjualan, pajak atas barang dan jasa, dan pajak pertambahan nilai. Dalam hubungan keagenan, entitas mencatat pendapatan hanya sebesar jumlah komisi. Jumlah yang diperoleh atas nama pihak prinsipal bukan merupakan pendapatan entitas.

Selanjutnya, dalam bab 14 paragraf 4 dijelaskan bahwa entitas dapat mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang atau penyediaan jasa ketika barang tersebut telah dijual atau jasa telah diberikan kepada pelanggan.

- a. Jika pembeli membayar sebelum barang atau jasa tersebut diberikan, maka entitas mengakui penerimaan tersebut sebagai liabilitas, yaitu pendapatan diterima di muka.
- b. Jika pembeli belum membayar ketika barang atau jasa tersebut telah diberikan, maka entitas mengakui adanya aset, yaitu piutang usaha.

2.5.2 Pengakuan Beban

Dalam SAK EMKM bab 14 paragraf 12 dijelaskan bahwa pengakuan beban imbalan kerja diakui ketika pekerja memberikan jasa kepada entitas selama periode pelaporan sebesar nilai tidak terdiskonto yang diperkirakan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut. Dalam paragraf ini juga dijelaskan bahwa imbalan kerja terdiri atas 3 jenis sebagai berikut.

- 1) Imbalan kerja jangka pendek, yaitu imbalan kerja yang jatuh tempo seluruhnya dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasanya.
- 2) Pesangon pemutusan kerja adalah imbalan kerja yang terutang akibat keputusan entitas untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal atau keputusan pekerja menerima tawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela dengan imbalan tertentu.
- 3) Imbalan kerja lainnya, yaitu imbalan kerja yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah pekerja memberikan jasanya.

Selanjutnya, dalam bab 14 paragraf 13 dijelaskan bahwa pembayaran sewa diakui sebagai beban sewa berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa. Adapun dalam bab 14 paragraf 14 dijelaskan bahwa seluruh biaya pinjaman diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Dalam kondisi

jumlah arus kas keluar tidak dapat diukur dengan andal dan/atau waktu pengeluaran arus kasnya tidak dapat dipastikan, maka beban diakui pada saat kas dibayarkan.

2.6 Pengukuran Pendapatan dan Beban

Dalam SAK EMKM bab 2 paragraf 14 dijelaskan bahwa terdapat tiga kondisi pengukuran biaya. Pertama, kasus dimana biaya dapat diukur dengan andal. Kedua, kasus dimana biaya tersebut harus diestimasi. Ketiga, pengukuran yang tidak disajikan dan tidak diakui dalam laporan laba rugi. Hal tersebut terjadi dikarenakan pengukuran tidak dilakukan dengan layak. Kemudian dalam bab 2 paragraf 15 dijelaskan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan. Selanjutnya, dijelaskan dalam bab 2 paragraf 16 bahwa dasar pengukuran laporan laba rugi dalam SAK EMKM adalah biaya historis.

2.7 Penyajian Pendapatan dan Beban

Dalam SAK EMKM bab 14 paragraf 16 dijelaskan bahwa pendapatan disajikan dalam kelompok pendapatan dalam laporan laba rugi. Dalam bab 14 paragraf 18 dijelaskan bahwa beban disajikan dalam kelompok beban dalam laporan laba rugi.

2.8 Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan penelitian Nurseto (2004) para pengusaha UMKM terutama usaha kecil tidak menguasai dan tidak mempraktekkan sistem keuangan yang memadai. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola catatan akuntansi secara ketat dan disiplin dengan pembukuan yang teratur sehingga banyak yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usaha. Kebanyakan para pelaku UMKM hanya

menghitung berapa besar harta yang dimiliki dan berapa besar uang kas yang dipegang, mereka tidak mengetahui bahwa pengertian harta lebih luas dari sekadar uang kas (Anak Suryo, 2006).

Kemudian, dari penelitian yang dilakukan oleh Saragih Fitriani dan Surikayanti (2015) untuk menganalisis penerapan akuntansi dan kesesuaiannya dengan SAK ETAP pada 20 pelaku UKM Jalan Seram Kecamatan Medan Perjuangan. Hasilnya ialah penerapan akuntansi yang dilakukan masih sederhana yakni hanya melakukan pencatatan atas transaksi yang sering terjadi pada usahanya dan hanya membuat laporan laba rugi sehingga belum sesuai dengan SAK ETAP.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth Penti Kurniawati, Pasrah Ika Nugroho, Afifin Chandra (2012) membahas tentang analisis penerapan akuntansi pada 51 UMKM di kota Salatiga. Hasilnya ialah sebanyak 66,67% telah melakukan pencatatan atas penjualan, 64,70% telah melakukan pencatatan atas pembelian, 52,94% telah melakukan pencatatan atas persediaan, 78,43% telah melakukan pencatatan atas kas masuk, 60,78% telah melakukan pencatatan atas biaya, dan 47,06% telah melakukan pencatatan atas biaya gaji, dan sedangkan pelaporan yang dibuat meliputi laporan penjualan sebesar 66,67%, laporan pembelian sebesar 52,94%, laporan persediaan sebesar 45,10%, dan laporan penggajian sebesar 41,18%.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Leries (2013) yang berjudul Penerapan SAK ETAP Studi Kasus Cv. Citra Pandion Bernas, menyatakan bahwa telah menerapkan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, namun belum sepenuhnya

menerapkan sesuai dengan SAK ETAP, yakni pendapatan tidak dipisahkan antara pendapatan operasional dan penghasilan.

Penelitian sebelumnya tersebut menjadi referensi bagi penulis dalam melakukan tinjauan penerapan akuntansi pada Apotek Cisarua berdasarkan SAK EMKM. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pada Apotek Cisarua sudah sesuai dengan SAK EMKM atau belum sesuai.